

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP KELALAIAN DALAM
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN SESEORANG
MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT EDARAN KEPALA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE/7/VII/2018 TENTANG
PENGHENTIAN PENYELIDIKAN**

**Oleh :
Erin Herinduansyah**

ABSTRAK

Permasalahan penghentian penyidikan adalah selama ini penghentian penyidikan dijalankan tanpa adanya ukuran yang jelas, berapa besar ukuran ganti rugi, kompetensi penyidik dalam menangani penghentian penyidikan, sampai pada legalitas atau keabsahan pelaksanaan penghentian penyidikan tersebut. Adapun permasalahan hukum dalam *legal memorandum* ini adalah apakah penghentian penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ? serta bagaimanakah tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Resor Cimahi terhadap seseorang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan korban meninggal dunia ? Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penghentian penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan penyeberang jalan meninggal dunia, merupakan tindakan yang kurang tepat. Dasar hukum penghentian penyidikan harus sesuai dengan hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Pihak Kepolisian mendasari juga penghentian penyidikan berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Muhamad Tito Karnavian, hal tersebut merupakan penyimpangan dari KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Secara hirarki perundang-undangan, surat edaran tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor 327/IX/2018/Sat Lantas, tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Resor Cimahi terhadap pengemudi yang lalai dan menyebabkan korban meninggal dunia yaitu penyelidikan terhadap kecelakaan lalu lintas tersebut, penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian harus sesuai dengan Pasal 1 butir 5 KUHAP. Setelah dilakukan penyelidikan dan Kepolisian menemukan kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi dapat melakukan tindakan penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP. Setelah semua langkah ditempuh sesuai dengan proses acara pidana, maka langkah selanjutnya adalah menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan, untuk dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kata Kunci : Penghentian Penyidikan, Kecelakaan, Meninggal Dunia

A. Kasus Posisi

Ade Eman Bin Diar merupakan seorang laki-laki yang dilahirkan di Bandung pada tanggal 15 Agustus 1971, Ade Eman Bin Diar mempunyai tempat tinggal di Kp Pendeuy RT.001 RW.005 Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, di rumah tersebut Ade Eman Bin Diar tinggal bersama dengan istrinya yang bernama Mimi yang dinikahi oleh Ade Eman Bin Diar pada tahun 1992, hasil dari pernikahan antara Ade Eman Bin Diar dengan Mimi telah dikarunai empat orang anak yang terdiri dari dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan.

Ade Eman Bin Diar mempunyai penghasilan dari jasa konstruksi (buruh bangunan), pada awalnya Ade Eman Bin Diar ikut bekerja dengan kakaknya di Jakarta sebagai jasa konstruksi (buruh bangunan) dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1990, lalu kemudian dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2004 Ade Eman Bin Diar mulai bekerja tidak ikut dengan kakaknya di Jakarta, pada tahun 2004 Ade Eman Bin Diar pulang ke Bandung dan sempat tidak mempunyai pekerjaan selama satu tahun, dan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 Ade Eman Bin Diar bekerja kembali di Jakarta sebagai jasa konstruksi (buruh bangunan), pada tahun 2014 sampai dengan sekarang Ade Eman Bin Diar bekerja sebagai jasa konstruksi bangunan namun hanya di daerah Bandung-Cimahi.

Ade Eman Bin Diar mempunyai keinginan untuk memperbaiki perekonomian keluarga dengan mengingat bahwa Ade Eman Bin Diar mempunyai empat orang anak yang harus dibiayai pendidikannya dan kehidupannya sehari-hari, untuk memperbaiki keadaan perekonomian keluarga maka Ade Eman Bin Diar mempunyai keinginan untuk bekerja di luar negeri (Malaysia) sebagai TKI. Pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 Ade Eman Bin Diar mempunyai maksud untuk mendaftar sebagai TKI dan pada hari itu Ade Eman Bin Diar akan mengurus dulu Paspor di Kantor Imigrasi Kota Bandung.

Ade Eman Bin Diar berangkat dari tempat tinggalnya yaitu di Kp Pendeuy RT.001 RW.005 Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat dengan tujuan untuk mengurus paspor di Kantor Imigrasi Kota Bandung menggunakan sepeda motor dengan jenis Yamaha Vixion No. Pol. D 4070 UBL,

Ade Eman Bin Diar membonceng istrinya yang bernama Mimi, pada pukul 09.00 WIB Ade Eman Bin Diar berangkat dari tempat tinggalnya, pada saat Ade Eman Bin Diar melaju dari arah Cililin menuju ke arah Batujajar dengan kecepatan 40 km/jam dan menggunakan transmisi gigi tiga dari jumlah transmisi gigi lima, Ade Eman Bin Diar melihat seorang perempuan yang sudah tua dengan jarak kurang lebih 3 meter yang menyeberang jalan secara tiba-tiba dari arah selatan menuju arah utara, karena merasa kaget maka Ade Eman Bin Diar tidak melakukan rem dan Ade Eman Bin Diar lebih memilih untuk melewati penyeberang jalan tersebut dari arah depannya karena Ade Eman Bin Diar berkesimpulan bahwa apabila Ade Eman Bin Diar melewati penyeberang jalan dari arah belakangnya dikhawatirkan penyeberang jalan tersebut mundur, namun ketika Ade Eman Bin Diar akan melewati penyeberang jalan dari arah depan tidak terkejar sehingga seorang penyeberang jalan tersebut tertabrak dan Ade Eman Bin Diar, Istrinya, dan motornya terpental dan terjatuh, kemudian setelah terjatuh Ade Eman Bin Diar langsung bergegas menghampiri penyeberang yang tertabrak tersebut dengan tujuan untuk menolong.

Ade Eman Bin Diar menolong penyeberang jalan yang tertabrak olehnya dan bersama warga sekitar membawa penyeberang jalan yang tertabrak tersebut ke Rumah Sakit Dustira Cimahi menggunakan kendaraan angkutan kota yang kebetulan pada saat itu sedang melintas di tempat kejadian, pada saat ditolong penyeberang jalan yang tertabrak tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri, setelah sampai di Rumah Sakit Dustira penyeberang jalan yang tertabrak tersebut mendapat perawatan di ruang UGD, namun nyawa penyeberang jalan yang tertabrak dan diketahui bernama Oom berumur 75 tahun tersebut tidak tertolong dan meninggal dunia pada saat sedang mendapatkan perawatan di ruang UGD Rumah Sakit Dustira.

Sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan penyeberang jalan yang ditabrak oleh Ade Eman Bin Diar meninggal dunia, maka pihak kepolisian dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi melalui laporan polisi/327/IX/2018/Sat Lantas seharusnya melakukan penyelidikan dan penyidikan, namun berdasarkan

musyawarah antara Ade Eman Bin Diar dan keluarga dengan pihak keluarga korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia terjadi kesepakatan bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak ada tuntutan secara pidana maupun gugatan secara perdata. Hal tersebut dicantumkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Musyawarah.

Berdasarkan kasus posisi tersebut di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Apakah penghentian penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?
2. Bagaimanakah tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Resor Cimahi terhadap seseorang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan korban meninggal dunia ?

B. Tinjauan Teoritis

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, “Hukum adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat”.¹⁾

Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan :

“Bahwa kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat yang teratur dan damai. Dan untuk mewujudkan kedamaian masyarakat maka harus diciptakan kondisi masyarakat yang adil dengan mengadakan pertimbangan antara kepentingan satu dengan yang lain, dan setiap orang (sedapat mungkin) harus memperoleh apa yang menjadi haknya.”²⁾

Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana menempati tempat tersendiri dalam sistem hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di

¹⁾ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Binacipta, Bandung, 2005, hlm.62.

²⁾ *ibid*, hlm.64.

bidang hukum lain tersebut.³⁾ Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.⁴⁾

Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).⁵⁾ Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁶⁾

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi.
2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana.

Polisi adalah seluruh kegiatan pemerintahan atau negara dikurangi urusan agama.⁷⁾ Pengertian 'Polisi' menurut ensiklopedia secara umum diartikan sebagai "Badan sipil yang merupakan bagian dari eksekutif yang bertugas memelihara ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada pribadi dan harta milik dari tindakan di luar hukum."⁸⁾

Terdapat beberapa macam bentuk Kepolisian, yaitu :⁹⁾

1. Dinas Pengawasan Keselamatan Negara;
2. Reserse Kriminal;
3. Polisi Perairan;
4. Polisi Lalulintas;
5. Brigade Mobil (Brimob);
6. Polisi Perintis.

³⁾ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.3.

⁴⁾ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm.25.

⁵⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.20.

⁶⁾ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm.7.

⁷⁾ Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1990, hlm.2738.

⁸⁾ *ibid*, hlm.2337.

⁹⁾ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Perguruan Tinggi Kepolisian, Gramedia, Jakarta, 1994, hlm.39.

Menurut Poerwadarminta, lalulintas adalah “(berjalan) bolak-balik, hilir mudik, perihal perjalanan di jalanan dan sebagainya, perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain”.¹⁰⁾ Pendapat lainnya adalah menurut S. Djajoesman, yang menyebutkan bahwa lalulintas jalan adalah “Gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu ke lain tempat dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya”.¹¹⁾

Undang-undang tidak memberikan defenisi apakah kelalaian (*culpa*) itu, namun demikian dalam *memory van toelichting* dikatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun kelalaian (*culpa*) itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja.¹²⁾ Arti kata dari kelalaian (*culpa*) ialah “kesalahan pada umumnya”. Tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum kelalaian (*culpa*) mempunyai arti teknis, yaitu suatu semacam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak sengaja terjadi.¹³⁾

Kelalaian (*culpa*) dalam pasal-pasal KUHP ialah kesalahan yang agak berat, istilah yang mereka pergunakan adalah *grove schuld* (kesalahan kasar), meskipun istilah ini belum tegas seperti kesengajaan, namun dengan istilah *grove schuld* sudah ada sekedar ancar-ancar, bahwa tidak masuk kelalaian (*culpa*) apabila seorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman.¹⁴⁾ Kelalaian (*culpa*) ini harus diambil sebagai ukuran, bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi. Jadi tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak-tanduknya.¹⁵⁾

Umumnya bagi kejahatan-kejahatan (*wet*) mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana,

¹⁰⁾ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hlm.503.

¹¹⁾ S.Djajoesman, *Polisi Dan Lalulintas*, Tanpa Penerbit, 2-9-1976, hlm.7.

¹²⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,1993, hlm.125.

¹³⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.67.

¹⁴⁾ *ibid*, hlm.67.

¹⁵⁾ *ibid*, hlm.68.

kecuali keadaan yang dilarang itu mungkin sebahagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor atau menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya.¹⁶⁾ Sikap batin orang yang menimbulkan larangan tersebut, dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.¹⁷⁾

Kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dari kealpaan, dasarnya adalah sama, yaitu :¹⁸⁾

1. Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana;
2. Adanya kemampuan bertanggung jawab;
3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu :¹⁹⁾

1. Tidak mengadakan praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Delik kelalaian dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian (*culpa*) yang menimbulkan akibat (*culpose gevolgsmisdrijven*) dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri.²⁰⁾

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa :

“Sebelum KUHAP berlaku “*opsporningh*” atau dalam istilah inggris disebut “*investigation*” merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat disamakan dengan tindakan pengusutan (*opsporing*). Yang dimaksud tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindakan pidana. Akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan (*opsporningh*) atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batasan-batasan

¹⁶⁾ Moeljatno, *op.cit*, hlm.198.

¹⁷⁾ *ibid*

¹⁸⁾ *ibid*, hlm.199.

¹⁹⁾ Van Hammel., dalam Moeljatno, *ibid*, hlm. 201.

²⁰⁾ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit*, hlm.129.

fungsi pengusutan dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidaktegasan dari segi pengertian dan tindakan”.²¹⁾

Sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP, terdakwa/tersangka berhak menuntut ganti rugi rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang berlawanan dengan hukum. Maka sangat beralasan untuk tidak melanjutkan suatu penyelidikan ke tingkat penyidikan, jika fakta dan bukti belum terpenuhi.²²⁾ Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya, hanya bersifat *gradual* saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu, antara keduanya saling berkaitan dan isi-mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.²³⁾

Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya). Ketentuan Pasal 7 ayat (1), apalagi jika dihubungkan dengan beberapa bab KUHAP, seperti Bab V (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat) serta Bab XIV (penyidikan), ruang lingkup wewenang dan kewajiban penyidik adalah amat luas jika dibanding dengan penyelidikan. Pada Bab IV Bagian Kesatu, dibicarakan mengenai penyidik dan penyidik. Kemudian pada Bab V diatur tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan seterusnya. Bab VI mengatur mengenai tersangka dan terdakwa.²⁴⁾

Penghentian penyidikan suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu

²¹⁾ M. Yahya Harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, cetakan ke-2, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, hlm. 99.

²²⁾ Hamrat Hamid dan Harun M Husein, *pembahasan permasalahan KUHAP bidang penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 18.

²³⁾ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 103.

²⁴⁾ *ibid*

lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut *sepooning*. Wewenang penghentian penyidikan yang sedang berjalan yang diberikan kepada penyidik dengan rasio atau alasan :²⁵⁾

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan.
2. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian.

Kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, penyidikan perkara tersebut haruslah dihentikan. Tetapi apabila di kemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memadai, dapat lagi kembali memulai penyidikan terhadap tersangka yang telah pernah dihentikan pemeriksaan perkaranya.²⁶⁾ Memang diakui, kadang-kadang sangat sulit untuk menarik garis yang tegas tentang apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam lingkup tindak pidana baik itu kejahatan atau pelanggaran. Kesulitan ini sering dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata.²⁷⁾ Terhadap penghentian penyidikan dengan alasan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik tidak dapat mengadakan penyidikan ulang, karena perkara tersebut bukan merupakan lingkup hukum pidana, kecuali bila ditemukan indikasi yang kuat membuktikan sebaliknya.²⁸⁾

C. Pembahasan

Penghentian penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan penyeberang jalan yang ditabrak oleh Ade Eman Bin Diar meninggal dunia, merupakan tindakan yang kurang tepat. Pertimbangan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi melakukan penghentian penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan penyeberang jalan yang ditabrak oleh Ade Eman Bin Diar

²⁵⁾ *ibid*

²⁶⁾ *ibid*

²⁷⁾ *ibid*

²⁸⁾ Hamrat Hamid dan Harun M Husein, *op.cit*, hlm.47.

meninggal dunia yaitu bahwa masing-masing pihak telah melakukan musyawarah dan terjadi kesepakatan untuk perkara kecelakaan lalu lintas tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak keluarga Ade Eman Bin Diar dan pihak keluarga korban yang meninggal dunia telah mendatangi Unit Laka Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi dan menghadap kepada Kanit Laka serta menyatakan bahwa sudah tidak ada tuntutan lagi baik secara pidana maupun secara perdata, karena kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Pertimbangan lainnya menyatakan bahwa Ade Eman Bin Diar selaku penabrak penyeberang jalan yang meninggal dunia merupakan saudara dari Ro'is Kabupaten Bandung Barat yaitu K.H. Maulana Zaenal Arifin.

Dasar hukum penghentian penyidikan harus sesuai dengan hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP, jika memang ternyata Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi sebagai penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menjerat Ade Eman Bin Diar atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan atau kealpaan Ade Eman Bin Diar, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi sebagai penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan, sedangkan dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan penyeberang jalan yang ditabrak oleh Ade Eman Bin Diar meninggal dunia terdapat cukup bukti berupa keterangan beberapa orang saksi yang menyaksikan langsung kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan penyeberang jalan yang ditabrak oleh Ade Eman Bin Diar meninggal dunia, sehingga seharusnya Pasal 359 KUHP dapat digunakan untuk menjerat Ade Eman Bin Diar.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan penyeberang jalan yang ditabrak oleh Ade Eman Bin Diar meninggal dunia telah mempunyai bukti permulaan yang cukup berupa laporan polisi dan keterangan dari beberapa orang saksi yang menyaksikan langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan penyeberang jalan yang ditabrak oleh Ade Eman Bin Diar meninggal dunia. Bukti permulaan cukup itu diatur berdasarkan Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri

No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan itu sendiri adalah alat bukti berupa laporan polisi dan satu alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan dan dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan penyeberang jalan yang ditabrak oleh Ade Eman Bin Diar meninggal dunia menurut hemat penulis sudah cukup untuk memenuhi rumusan yang terdapat pada Pasal 359 KUHP. Unsur-unsur dalam 359 KUHP dapat diterapkan kepada Ade Eman Bin Diar, karena dalam hal ini Ade Eman Bin Diar telah lalai dalam mengendarai kendaraan roda dua yang ditunggangnya sehingga menabrak penyeberang jalan yang mengakibatkan penyeberang jalan tersebut meninggal dunia. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mensyaratkan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor harus mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Berdasarkan Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka kategori kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan penyeberang jalan yang ditabrak oleh Ade Eman Bin Diar meninggal dunia merupakan kecelakaan lalu lintas berat. Dan menurut Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Ade Eman Bin Diar dapat dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Perdamaian dalam hal kecelakaan lalu lintas memang dapat dilakukan, hal ini mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, kesepakatan damai diselesaikan di luar pengadilan dan kesepakatan damai tersebut dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan damai, namun berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas kesepakatan damai tersebut harus dilakukan sebelum dibuatnya laporan polisi, oleh sebab itu dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Ade Eman Bin Diar tidak bisa hanya diselesaikan melalui jalur perdamaian karena telah terbit Laporan Polisi Nomor 327/IX/2018/Sat Lantas. Selain itu, menurut Pasal 65 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Ade Eman Bin Diar selaku penabrak penyebrang jalan meninggal dunia termasuk ke dalam kategori kecelakaan berat yang apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi maka penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara biasa.

Pihak Kepolisian mendasari juga penghentian penyidikan berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Muhamad Tito Karnavian, hal tersebut merupakan penyimpangan dari KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Secara hirarki perundang-undangan, surat edaran tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu surat edaran juga tidak memuat norma hukum yang bersifat mengikat secara umum. Melainkan hanya sekedar petunjuk teknis dan petunjuk pengarahannya bagi internal Polri.

Ade Eman Bin Diar telah bertanggung jawab dan telah terjadi perdamaian antara Ade Eman Bin Diar dengan keluarga korban, namun berdasarkan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diketahui bahwa

walaupun Ade Eman Bin Diar telah bertanggung jawab atas kematian korban, tuntutan pidana terhadap Ade Eman Bin Diar tidak menjadi hilang. Oleh karena itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi tetap melakukan penyidikan sesuai hukum acara pidana. Hal ini sesuai dengan Putusan MA No. 1187 K/Pid/2011. Bahkan dalam Putusan MA No. 2174 K/Pid/2009, terdakwa tetap dikenakan hukuman walaupun telah ada perdamaian.

Kendati demikian, Ade Eman Bin Diar tetap perlu mengusahakan perdamaian dengan keluarga korban karena hal itu dapat dipertimbangkan hakim untuk meringankan hukumannya. Sebaliknya, tidak adanya perdamaian antara Ade Eman Bin Diar dengan keluarga korban bisa menjadi hal yang memberatkan pelaku. Jadi, apabila kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan pelaku telah bertanggung jawab kepada keluarga korban serta terjadi perdamaian, hal tersebut tidak menghapus tuntutan pidana kepada pelaku, sehingga polisi harus melakukan penyidikan.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor 327/IX/2018/Sat Lantas, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi dapat melakukan tindakan hukum berupa penyelidikan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan penyeberang jalan yang ditabrak oleh Ade Eman Bin Diar meninggal dunia, penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi harus sesuai dengan Pasal 1 butir 5 KUHAP, yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yaitu kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHP. Setelah dilakukan penyelidikan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi menemukan kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor oleh Ade Iman Bin Diar, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi dapat melakukan tindakan penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Setelah semua langkah-langkah ditempuh sesuai dengan proses acara pidana, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat

Resor Cimahi, adalah menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan, untuk dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Ade Iman Bin Diar sebagai pengemudi kendaraan roda dua yang telah lalai mengendarai kendaraannya sehingga menyebabkan penyebrang jalan yang ditabrak oleh Ade Iman Bin Diar meninggal dunia.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Penghentian penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan penyeberang jalan yang ditabrak oleh Ade Eman Bin Diar meninggal dunia, merupakan tindakan yang kurang tepat. Dasar hukum penghentian penyidikan harus sesuai dengan hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Perdamaian dan ganti kerugian tidak menghapus pidana, Pihak Kepolisian mendasari juga penghentian penyidikan berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Muhamad Tito Karnavian, hal tersebut merupakan penyimpangan dari KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Resor Cimahi terhadap Ade Eman Bin Diar yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan korban meninggal dunia yaitu berupa penyelidikan terhadap kecelakaan lalu lintas yang sesuai dengan Pasal 1 butir 5 KUHAP. Setelah dilakukan penyelidikan maka Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi dapat melakukan tindakan penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP. Dan langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan.

Pengetahuan institusi pihak Kepolisian mengenai ilmu hukum terutama pasal-pasal dalam peraturan perundang-undang perlu dipertajam lagi, hal ini diperlukan untuk menjaga wibawa hukum agar tidak tercoreng dari tindakan sewenang-wenangan oleh anggota Kepolisian. Peningkatan sumber daya manusia dalam Institusi Kepolisian tidak dapat ditunda-tunda lagi dengan munculnya aturan-aturan baru, adanya perubahan aturan, kompleksitas modus operandi, dan jika hal tersebut tidak dilakukan maka niscaya penegakan hukum tidak dapat

berjalan sebagaimana mestinya.

E. Daftar Pustaka

Buku

Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung, Nuansa Aulia, 2013.

Hamrat Hamid dan Harun M Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Perguruan Tinggi Kepolisian, Gramedia, Jakarta, 1994.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, cetakan ke-2, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998.

S.Djajoesman, *Polisi Dan Lalulintas*, Tanpa Penerbit, 2-9-1976.

Subroto Brotodiredjo, *Asas-asas Wewenang Kepolisian*, Arsito Bandung, Tanpa tahun.

Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1990.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.

W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang

Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Surat Edaran KAPOLRI Nomor : SE/7/VII/2018 Tentang Penghentian Penyelidikan